



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 642 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO
UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - b. bahwa berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor
 200/KESBANGPOL/407/IX/2024 tanggal 23 September 2024
 perihal Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 2. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum dan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TENTANG GORONTALO UTARA PENETAPAN LOKASI PERAGA PEMASANGAN ALAT KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM **PEMILIHAN**

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah

Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara

Tahun 2024.

KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah zona seluruh 123 desa di wilayah

Kabupaten Gorontalo Utara.

KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

a. Tempat ibadah;

b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. Gedung milik pemerintah;

d. Tempat Pendidikan;

e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat umum sebagaimana dimaksud di atas termasuk halaman,

pagar, dan/atau tembok.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika,

estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

diktum KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau

badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat

tersebut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 23 September 2024

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

> > ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Taufik Hartanto